

## DEFISIT APBN JANUARI 2021 CAPAI RP45,7 TRILIUN



*Sumber foto: Tim infografis Republika*

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan terjadi defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp45,7 triliun sepanjang Januari 2021, atau 0,26 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit APBN Januari 2021 meningkat 31,5 persen dibanding Rp34,8 triliun atau 0,23 persen terhadap PDB pada Januari 2020. "Sebab Januari tahun lalu Indonesia belum mengalami Covid-19," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut, defisit anggaran terjadi lantaran penerimaan negara lebih kecil dibanding belanja negara. Tercatat penerimaan negara pada Januari 2021 mencapai Rp100,1 triliun, turun 4,8 persen dibanding Rp105 triliun dibanding tahun 2020. Pendapatan negara pada Januari 2021 sebesar Rp100,1 triliun tersebut berasal dari penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Realisasi pendapatan negara pada Januari 2021 terutama ditopang dari peningkatan penerimaan kepabeanan dan cukai. Penerimaan perpajakan dan PNBP mengalami kontraksi karena aktivitas ekonomi dan harga minyak yang belum sepenuhnya pulih.

Kontraksi dikontribusi oleh penerimaan pajak yang berkontraksi 15,3 persen menjadi Rp68,5 triliun dari Rp80,8 triliun. PNBP pun turun 2,9 persen menjadi Rp19,1 triliun dari yang tahun lalu mampu mencapai Rp19,7 triliun.

Penerimaan perpajakan dan PNBP ini turun karena aktifitas ekonomi dan harga minyak yang belum sepenuhnya pulih. Namun dari sisi kepabeanan dan cukai, terjadi lonjakan besar mencapai Rp12,5 triliun dibanding Rp4,5 triliun pada tahun lalu. Lonjakan tercatat sebesar 175,3 persen. "Cukai sendiri naiknya tinggi cukai mencapai Rp9 triliun dibanding tahun lalu hanya Rp1,5 triliun. Bea keluar juga mencapai Rp1,1 triliun yang melonjak tinggi. Tahun lalu hanya Rp100 miliar," kata bendahara negara ini.

Sementara itu, belanja negara tumbuh positif didorong oleh peningkatan belanja modal dan bantuan sosial untuk melindungi konsumsi masyarakat dari pandemi Covid-19. Sri Mulyani merinci, belanja negara mencapai Rp145 triliun atau tumbuh 4,2 persen secara tahunan dibanding Rp139 triliun pada tahun lalu. "Belanja pemerintah pusat sudah mencapai Rp94,7 triliun atau melonjak 32 persen dibanding tahun lalu Rp71,5 triliun. Ini menjadi daya dorong belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang melonjak Rp48 triliun," kata Sri Mulyani.

Adapun belanja non K/L sebesar Rp46,6 triliun, naik 44,6 persen dari tahun lalu Rp40,6 triliun. Sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menurun 25,3 persen karena penerimaan negara yang juga mengalami penurunan. Namun jika dirinci lebih dalam, dana desa masih melonjak 126,4 persen dari Rp300 miliar menjadi Rp800 miliar. "Kenaikan anggaran dana desa (melonjak) karena untuk mendukung rakyat kita untuk menghadapi Covid-19 lewat BLT desa sehingga defisit APBN mencapai 0,26 persen," kata Sri Mulyani.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://money.kompas.com/read/2021/02/23/152732126/defisit-apbn-januari-2021-capai-rp-457-triliun?page=all#page2>, Selasa, 23 Februari 2021.
2. <https://www.jawapos.com/ekonomi/24/02/2021/per-januari-2021-total-defisit-apbn-capai-rp-457-triliun/>, Rabu, 24 Februari 2021.

#### **Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa:

1. Defisit APBN adalah selisih kurang antara pendapatan negara dan belanja negara dalam tahun anggaran yang sama.
2. Produk Domestik Bruto, selanjutnya disebut PDB, adalah total nilai akhir seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia dalam tahun tertentu yang dihitung menurut harga pasar oleh Badan Pusat Statistik.
3. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Dalam rangka pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. Dalam hal APBN diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-Undang tentang APBN.
4. Jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3% (tiga persen) dari PDB tahun bersangkutan. Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dibatasi tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari PDB tahun bersangkutan.

Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah total pinjaman Pemerintah Pusat setelah dikurangi pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah Daerah ditambah total pinjaman seluruh Pemerintah Daerah setelah dikurangi pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain.

5. Dalam hal jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD tidak melebihi 3% (tiga persen) dari PDB dan/atau jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari PDB:
  - a. Pemerintah Pusat dapat melakukan pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri.
  - b. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman baik dari Pemerintah Pusat maupun dari sumber lainnya.
  - c. Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui mekanisme penerusan pinjaman.

Pelaksanaan pinjaman Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat maupun dari sumber lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.